

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, peran pajak menjadi sangat penting dalam kelangsungan pembangunan pada suatu negara. Selain mengambil peran sebagai sumber dana pembangunan, pajak juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membantu pelaksanaan pembangunan. Kondisi perpajakan yang menuntut peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perpajakan ini tentu membutuhkan kepatuhan dari masyarakat yang tinggi. Dimana kepatuhan disini diartikan sebagai patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan dari Wajib Pajak ini dibutuhkan karena sebagian pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Maka dalam mengontrol kepatuhan ini diperlukan sistem guna mengawasi proses perpajakan agar penerimaan pajak dapat optimal. Maka prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Masalah kepatuhan telah menjadi masalah yang penting diseluruh dunia. Karena apabila Wajib Pajak tidak patuh maka akan mengakibatkan perilaku penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya perilaku tersebut dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2009 : 136-140).

Dalam bidang perpajakan, prinsip kepatuhan dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan seberapa jauh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian kepatuhan pajak bukan hanya tentang bagaimana sikap pembayar pajak yang hanya takut kepada sanksi dari hukum pajak yang berlaku namun juga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Secara komprehensif dijelaskan bahwa kepatuhan perpajakan terbagi menjadi 2 (dua) yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material (Imam Mukhlis, 2012 : 84).

Kepatuhan formal berkaitan dengan keadaan wajib pajak yang dapat melaksanakan atau memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.. Sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan bagaimana keadaan wajib pajak secara substantif atau hakekat dapat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Safri Nurmantu, 2005 : 148).

Kepatuhan dapat digunakan sebagai pengukur tingkat Wajib Pajak dalam memenuhi hukum pajak (Imam Mukhlis, 2012 : 84). Maka dari itu, demi kelancaran pemerintahan negara Indonesia maka perlu adanya kepastian hukum agar sumber penerimaan negara dapat ditingkatkan dan mampu mencukupi keperluan negara serta melunasi hutang-hutang negara. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak (www.pajaku.com).

Dalam peraturan Perundang-Undangan terdapat 2 (dua) sanksi bagi pelanggar, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi (Tony Marsyahrul, 2006 : 145). Didalam pajak, peran sanksi adalah sebagai jaminan agar ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan dapat ditaati dan dilaksanakan (Mardiasmo, 2006 : 47). Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak telah melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang KUP dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan sesuai dengan peraturan yang dilanggar. Standar pengenaan sanksi administrasi pajak berupa denda berbeda-beda sesuai dengan pasal yang dilanggar. Ketentuan Pasal 7 besarnya denda Rp 50.000,- dan Rp 100.000,- apabila terlambat memasukan SPT Masa dan SPT Tahunan. Ketentuan Pasal 8 ayat 3 besarnya denda dua kali pajak yang kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan. Ketentuan Pasal 14 ayat 4 besarnya denda 2% dari dasar pengenaan. Ketentuan Pasal 44 B ayat 2 besarnya denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 213).

Dalam perkembangan teknologi, sistem pelaporan pajak juga ikut mengalami perkembangan. Selain penyerahan SPT secara langsung ke KPP atau *Drop Box*, sekarang Wajib Pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan menggunakan suatu aplikasi melalui sarana internet yang disebut dengan e-Filing. Aplikasi e-Filing ini dapat mempermudah Wajib Pajak dalam penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tanpa harus datang ke KPP

melainkan mengakses secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak, penyedia jasa aplikasi, atau *application service provider* (ASP). Penyampaian secara elektronik ini telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-36/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui penyedia jasa aplikasi (ASP). Sementara itu, untuk tata cara *e-filing* pelaporan SPT dan Perpanjangan SPT Tahunan melalui Ditjen Pajak Situs Pajak telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak (Nufransa Wira Sakti, 2015 : 134). Fungsi *e-filing* dapat dikatakan sebagai media atau kendaraan *online* untuk menyampaikan *e-SPT* yang telah disusun oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak masih boleh memilih penyampaian *e-SPT* nya secara manual atau datang ke KPP dengan membawa *file e-SPT* dengan format *file csv*. Penerapan *e-filing* ditentukan oleh beberapa faktor persepsi pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Dengan baiknya kondisi faktor individual berupa persepsi tersebut terhadap aplikasi yang digunakan memberikan dampak kepada tingkat efektivitas aplikasi *e-filling*. Sehingga apabila penerapan *e-filing* sudah efektif tentunya akan meningkatkan kepuasan terhadap penggunaan aplikasi yang dirasakan Wajib Pajak. Kepuasan ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2017 : 161-162).

Dalam perpajakan, batasan dasar pengenaan pajak yang tidak dikenakan pajak telah diatur. Batasan ini biasanya telah disesuaikan dengan sifat pajak, pada pajak subjektif batas tidak kena pajak yang ditetapkan diberikan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak. Keadaan diri Wajib Pajak yang digunakan sebagai penggunaan batasan tersebut, bukan objek pajak yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak diberikan besaran batas tidak kena pajak yang berbeda sesuai dengan status perpajakannya. Yang termasuk dalam batas tidak kena pajak pada pajak subyektif adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah ditentukan berapa besarnya PTKP, kemudian dilihat besarnya penghasilan neto yang diperoleh Wajib Pajak tersebut. Apabila penghasilan neto lebih kecil atau sama dengan PTKP, maka tidak ada pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Untuk memberi keadilan, maka Wajib Pajak yang memiliki penghasilan neto lebih besar dari PTKP pajak terutangnya dikenakan hanya terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu selisih antara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP (Siahaan, 2010 : 135). Dalam arti lain, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan sebagai batasan penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menentukan perlu tidaknya atas penghasilan Wajib Pajak perseorangan dikenakan Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP selalu diadakan pembaharuan, sesuai dengan perkembangan ekonomi, terutama berkaitan dengan besarnya penghasilan dan besarnya biaya minimum dari Wajib Pajak (Djoko, 2009:191).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019) persentase jumlah pelaporan SPT Tahunan setara 61,7% dari 18.334 juta

Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Yustinus Prastowo selaku Direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) (2019) menegaskan bahwa realisasi pajak tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Yustinus (2019) menambahkan bahwa kepatuhan formal masih cukup rendah dan hal tersebut hanya mengenai kepatuhan menyampaikan SPT saja belum kepatuhan materil mengenai kebenaran isi SPT (economy.okezone.com). Beberapa faktor yang diindikasikan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak masih rendah adalah masalah penunggakan pajak yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih banyak ditemukan, salah satu contoh yaitu jumlah total piutang pajak pada Kota Bandung yang nilainya mencapai Rp 1 Triliun. Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna (2019) menuturkan piutang tersebut berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepala BPPD Kota Bandung Arif Prasetya juga mempertegas bahwa nilai piutang terbesar memang dari PBB. Nilainya mencapai kurang lebih Rp 900 miliar, sementara Rp 100 miliar lainnya berasal dari piutang mata pajak lainnya (news.detik.com). Indikasi lainnya yaitu pemberian denda administrasi untuk keterlambatan pelaporan SPT menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk WPOP hanya sebesar Rp100.000,- dan Rp1.000.000,- untuk WP Badan yang dimana masih terbilang rendah sehingga tidak mendorong Wajib Pajak melapor dan mengabaikan kepatuhan. Yustinus (2019) juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang besaran denda Wajib Pajak terlambat melapor SPT menjadi semakin tinggi sehingga memberikan efek kepatuhan kepada masyarakat (economy.okezone.com).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (2015) juga sudah menyediakan fasilitas pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak dalam bentuk elektronik atau disebut *e-filing*. Sayangnya, masih banyak Wajib Pajak enggan menggunakannya karena alasan belum paham. Iin, salah seorang Karyawan di Rumah Sakit, Jakarta mengungkapkan lebih nyaman mengisi dan menyetor SPT Tahunan manual (formulir) ketimbang *e-filing* (www.liputan6.com). Padahal Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa dengan *e-filing*, Wajib Pajak dipermudah dalam hal pelaporan SPT tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Wajib Pajak dapat lapor dimana saja melakukan aktivitas yang lain (www.menpan.go.id).

Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak mengakui, meski ada peningkatan pengguna *e-filing* dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap ada keluhan yang datang dari WP. Keluhan utama terkait jaringan internet. Contohnya ketika WP ingin mengakses E-FIN. E-FIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak untuk menggunakan *e-filing*. Atas gangguan tersebut, Wajib Pajak kemudian menyampaikan keluhan melalui call center dan datang langsung ke kantor pajak (finance.detik.com).

Selain diberlakukannya sanksi administrasi berupa denda dan penerapan *e-filing*, Sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution (2017) perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga belum sesuai dengan faktor-faktor ekonomi yang terjadi saat ini karena pada

dasarnya PTKP adalah batasan tertentu bagi masyarakat untuk dapat dipajaki. Darmin Nasution (2017) menegaskan jika memang penghasilannya tidak melimpah, maka seharusnya jangan dipajaki agar golongan masyarakat tersebut dapat menyambung hidup. Darmin Nasution (2017) juga menjelaskan bahwa usulan perubahan PTKP ini belum dibahas di dalam rapat tingkat Kementerian Koordinator . Apalagi, sejauh ini bahasannya masih bersifat teknis di internal Kementerian Keuangan (www.cnnindonesia.com). Oleh sebab itu sanksi administrasi pajak dan perubahan nilai PTKP ini diterapkan dengan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih efisien (Waluyo, 2008) (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung, terdapat sebanyak 59.970 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkewajiban membayarkan SPT pada tahun 2019. Namun realisasi atau penerimaan SPT hanya tercatat sebanyak 44.854 saja yang telah dilaporkan. Sehingga sebanyak 15.116 SPT belum dilaporkan yang menunjukkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak belum optimal. Petugas KPP Pratama Cibeunying menjelaskan bahwa sanksi administrasi pajak, sistem *e-filing*, dan besaran nilai PTKP terbaru telah di terapkan oleh KPP Pratama Cibeunying namun masih saja ada wajib pajak yang telat melaporkan dan bahkan tidak melaporkan SPT nya. Padahal sistem *e-filing* sudah diterapkan yang ditujukan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT dimanapun dan kapanpun. KPP Pratama Cibeunying pun kerap melakukan sosialisasi mengenai pajak dan *e-filing* kepada masyarakat, namun pengetahuan yang disampaikan kurang diserap oleh wajib pajak.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan diatas, Ririn Rahmanita (2011) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan tergolong baik, namun untuk sanksi administrasi berupa denda masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai yang ditetapkan oleh DJP. Begitu juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marvina Ramdani (2015) menjelaskan bahwa sanksi administrasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 19,83% dan memberikan bukti empiris dimana sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees. Lalu Kartika Ratna Handayani (2016) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa *e-Filing* mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak namun tidak signifikan. Sedangkan Hendra dan Icha Fajriana membuktikan dalam penelitiannya bahwa perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PPh 21 di kota Palembang. Maka dari itu, berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Analisis Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Sanksi Administrasi Pajak, Penerapan *E-Filing*, dan Perubahan Nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrasi oleh KPP Pratama Cibeunying sudah dilakukan namun masih ditemukan indikasi mengenai Wajib Pajak yang telat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Penerapan *e-filing* sudah dilakukan oleh KPP Pratama Cibeunying untuk mempermudah dalam proses pelaporan SPT, namun masih ditemui Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT.
3. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru sudah diterapkan KPP Pratama Cibeunying namun perubahan PTKP dirasa belum sesuai dengan keadaan ekonomi pada saat ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan formal wajib pajak di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap kepatuhan formal wajib pajak di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.
2. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan sistem aplikasi *e-Filing* terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.
3. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap kepatuhan formal wajib pajak KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.

1.5 Batasan Masalah

Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemerintah menghimbau untuk *Phisical distancing* serta melakukan pekerjaan dari rumah (*work from home*), maka keterbatasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung melainkan secara *online*.
2. Penyebaran kuisisioner dilakukan secara *online*.
3. Sasaran populasi hanya 51 orang dan didapatkan sebanyak 34 responden yang merupakan wajib pajak yang berada pada wilayah kerja KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Praktis

1.6.1.1 Bagi KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta mendapat gambaran langsung bagaimana pengaruh Sanksi Administrasi Pajak, Penerapan *E-Filing*, dan Perubahan Nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung.

1.6.2 Kegunaan Akademik

1.6.2.1 Bagi Peneliti Lain

Dapat menambah pengetahuan terkait faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak serta dapat digunakan sebagai acuan dan informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topik yang serupa dan pengembangan ilmu.

1.6.2.2 Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan yang berharga pada perkembangan ilmu pendidikan, terutama pada penerapan model-model pembelajaran untuk meningkatkan hasil proses pembelajaran dan hasil belajar di kelas.